

BAB V

PENUTUP

1.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan hal-hal ini sebagai berikut :

1. Unsur-unsur yang Terpenuhi

Pelaku di dakwa dengan dakwaan tunggal, yakni pasal 102 Jo. 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bermula Onward Joko Prasetyo merupakan manajer dari PT. Jogiarto Makmur Abadi yang melakukan pengelolaan limbah B3 berupa pelumas oli bekas tanpa izin dari Menteri. Namun hal itu diketahui dan akhirnya diadakan penggeledahan oleh saksi Nurcahyo dan Kopol Sukartono.

Dari penggeledahan tersebut ditemukan 240.000 L limbah B3 jenis pelumas / oli bekas, dan selanjutnya ditemukan pula di tempat lain, yaitu beralamat di Jl. Untung Suropati, Semarang 6.000 L limbah B3 minyak pelumas bekas berikut dokumen pengiriman, selanjutnya barang tersebut disita. Sehingga apabila dilihat dari uraian diatas, telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut. yaitu sebagai berikut :

Unsur-unsur yang terpenuhi pada perbuatan pelaku :

- a) Perbuatan pelaku memenuhi unsur pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam putusan tersebut pelaku telah melanggar pasal 59 ayat (4) tersebut dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai undang-undang, namun hanya mendapat izin dari badan lingkungan hidup kota, padahal badan

tersebut tidak berwenang dalam pengeluaran izin pengelolaan limbah sesuai undang-undang.

- b) Pelaku dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana Tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Dimana pelaku selaku Direktur yang memberi perintah terhadap perusahaan tersebut dan bertanggungjawab atas segala perintah yang dikeluarkannya sebagai pemimpin perusahaan.

2. Pertanggungjawaban Hukum

Majelis hakim pengadilan Semarang menghukum pelaku dengan pasal 102 Jo. 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000.000,-. Pelaku dihukum dengan 1 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000.000 dan bila tidak mampu membayar diganti 10 hari kurungan. Tetapi pada kasus ini yang menjadi terdakwa ialah Onward Joko Prasetyo, Jaksa menuntut pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan tetapi karena ada hal meringankan yakni terdakwa terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum, terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kelak apabila keluar dari penjara, terdakwa sebagai kepala rumah tangga sebagai tulang punggung dalam keluarganya sehingga dijatuhi oleh Hakim pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.

1.2. Saran

Penulis disini akan mengemukakan beberapa saran, antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana minimal, sebab hukuman pidana minimal tidak membuat efek jera, dan seharusnya hukuman pengganti Rp.1.000.000.000,- tidaklah dapat disamakan dengan 10 hari kurungan.
- 2) Sebagaimana pemuatan pelaku yang secara terus menerus melakukan pengelolaan limbah tanpa izin, seharusnya surat dakwaan juga memuat pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut, yang bila dicantumkan hakim akan berpedoman kepada penjatuhan hukuman pidana terberat.
- 3) Seharusnya Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak mengeluarkan izin pengelolaan namun hanya melakukan pemantauan berkala terhadap perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah.
- 4) Seharusnya PPNS Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan penindakan sesuai yang diatur dalam UUPPLH.
- 5) Seharusnya perusahaan penghasil limbah, mengamati isi pada akta pendirian PT yang dibuat perusahaan untuk mendapat izin untuk mengelola limbah, apakah didalam akta tersebut di sebutkan tujuan PT sebagai pengelola limbah dan sudah dapat izin dari pihak yang berwenang dalam UUPPLH.